

PENYULUHAN HUKUM SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISIR PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Sri Banun¹, Muhammad Azmi²

^{1,2} Prodi Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Sains, Universitas Deztron Indonesia. Indonesia

Email: sribanun@udi.ac.id

ABSTRAK

Kondisi sosial remaja usia sekolah memerlukan perhatian serius guna mewujudkan tujuan pendidikan yang berkualitas. Salah satu permasalahan yang masih marak terjadi di lingkungan pendidikan adalah bullying, yang dalam beberapa kasus menimbulkan dampak psikologis berat bahkan kematian. Bullying bukanlah masalah baru; bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, verbal, maupun cyberbullying yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap pihak yang dianggap lebih lemah. Tindakan ini dapat terjadi antar siswa maupun melibatkan guru dan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendorong terjadinya bullying serta merumuskan strategi untuk mencegah dan meminimalisirnya di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan terkait lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber primer dan sekunder dengan teknik studi dokumen. Selain itu, penelitian ini juga melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum guna mensosialisasikan dampak dan bahaya bullying bagi korban maupun pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bullying sering membentuk siklus, di mana korban sebelumnya berpotensi menjadi pelaku. Oleh karena itu, penanganan bullying harus mencakup pemulihan trauma, pendidikan karakter, serta pengawasan berkelanjutan dari seluruh pihak sekolah. Penyuluhan hukum menjadi langkah preventif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bermoral, dan saling menghormati demi membentuk generasi penerus bangsa yang cerdas dan bermental sehat tanpa praktik bullying.

Kata kunci: *Penyuluhan, Upaya, Perundungan*

ABSTRACT

The social environment of school-age adolescents requires serious attention to ensure the achievement of educational goals. One persistent issue in educational settings is bullying, which continues to occur and, in severe cases, leads to serious psychological harm and even death. Bullying is not a new phenomenon; it can take the form of physical violence, verbal abuse, or cyberbullying carried out by individuals or groups against those perceived as weaker. It may occur among students or even involve teachers and students. This study aims to identify the driving factors behind bullying and explore strategies to prevent and minimize it within the school environment. In addition to normative legal research using a descriptive library approach based on the Criminal Code and relevant legal provisions, this study also includes legal counseling activities to raise awareness about the dangers and impacts of bullying for both victims and perpetrators. Data were collected through primary and secondary sources using document and literature studies. include trauma recovery, character education, and continuous supervision involving all school stakeholders. Legal counseling serves as a preventive and educational measure to create a safe, respectful, and morally grounded school environment, fostering the development of intelligent, ethical, and mentally healthy future leaders free from bullying practices.

Keywords: *Counseling, Efforts, Bullying*

Article History:

Received : 05-11-2025

Revised : 10-12-2025

Accepted : 05-01-2026

Published : 10-02-2026

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah lingkungan yang akan mempengaruhi perilaku dimana merupakan tempat bagi anak-anak untuk berkembang dengan diberikannya pengetahuan sebagai bekal untuk hidup bermasyarakat nantinya. Dalam dunia pendidikan para orang tua berusaha dan mengupayakan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya dengan memperhatikan gedung, fasilitas, kualitas dan kuantitas dari sebuah sekolah sebelum mendaftarkan anaknya untuk menjadi peserta didik. Sebagai makhluk sosial setiap siswa dipastikan akan saling berinteraksi satu sama lain sebagai bentuk kehidupan bersosial dan bermasyarakat. Interaksi sosial di lingkungan pendidikan merupakan kelanjutan dari interaksi sosial yang dilakukan anak di lingkungan keluarga sebagai komponen terkecil dari masyarakat. Fakta lingkungan mengungkapkan bahwa interaksi manusia didasari beberapa faktor pendorong seperti kesamaan sesuatu yang disukai, atau karena kebutuhan kelompok atau karena untuk memenuhi kebutuhan individu-individu. Pertumbuhan pada anak tidaklah sama seperti pada umumnya ada beberapa perbedaan dimana anak akan tumbuh lebih awal atau tumbuh terhambat sehingga membuat posisi dan kondisi anak berbeda pada sifat, dan sikap dan hal ini menjadi salah satu alasan terjadinya pengelompokan antar siswa sehingga kelompok atau perorangan siswa yang dianggap lemah akan diasingkan atau terasingkan di lingkungannya yang akan menjadi titik awal terjadinya perundungan atau bullying.

Bullying adalah tindakan intimidasi yang dilakukan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah yang dapat ditujukan dalam beragam tindakan dan sikap (Elsya : 2022). Perundungan atau bullying adalah perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana yang terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Bullying bukan hanya tindakan melanggar hukum tetapi juga melanggar norma agama dan sosial karena merugikan korban dan pelaku bully.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa menyatakan bahwa school bullying adalah bentuk agresifitas antar siswa yang memiliki dampak paling negatif bagi korbannya yang biasanya disebabkan karena ketidak seimbangan kekuasaan dimana pelaku berasal dari kalangan siswa atau siswi yang lebih merasa senior atau lebih berkuasa karena kondisi fisik ataupun dari kalangan keluarga terpandang melakukan tindakan tertentu kepada korban yang mereka merasa tidak berdaya karena tidak dapat melakukan perlawanan. Ken Rigby berpendapat bahwa bullying adalah penyalahgunaan tindakan secara sistematis pada interaksi antar manusia. Hal tersebut mendasari tindakan yang didasari karena perbedaan. (Annisa: 2023) perbedaan yang dimaksud seperti perbedaan fisik, kemampuan, status hingga latar belakang perekonomian. Hal tersebut yang akan memberikan kesempatan dan dimanfaatkan bagi individu atau kelompok yang lebih unggul untuk melakukan tindakan negatif bullying tersebut.

Perbuatan bully adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 dijelaskan, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak." (Aghnia Maurizka Prameswari: 2024) dan dapat dijatuhkan hukuman bagi pelaku dan pihak yang mengetahuinya tetapi tidak melakukan suatu tindakan pencegahan dan atau upaya penanganan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 80 disebutkan, ancaman pidana untuk pelaku bullying, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27C, adalah penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta." (Aghnia Maurizka Prameswari: 2024)

Penyuluhan yang dimaksud dalam penelitian ini dilakukan karena mempertimbangkan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat berubah karena adanya rekayasa sosial yang

dilakukan ditengah-tengah masyarakat. Rekayasa sosial adalah praktik manipulasi atau pengaruh yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi pikiran, perilaku, dan tindakan orang lain dengan cara yang menguntungkan pihak pelaku rekayasa sosial. Tujuan dari rekayasa sosial bisa bermacam-macam, dimana dalam hal ini tujuan rekayasa sosial yang dimaksud adalah untuk melakukan perubahan terhadap konteks dunia pendidikan demi memusnahkan kebiasaan bulliying dilingkungan pendidikan (Max ki: 2025). Konsep ini tergantung pada niat dan tujuan jika tujuan diarahkan kepada yang baik maka hasil dari rekayasa sosial ini tentu menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam menangani permasalahan.

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa akibat dari bulliying atau perundungan bukan hanya menimpa pada korban tetapi juga pada pelaku dan lingkungan pendidikan. Dampak yang dirasakan oleh korban biasanya sakit hati, tersinggung, malu, tertekan, murung, waswas dan takut hingga berkeinginan untuk mengakhiri hidup. Begitu pula pada pelaku biasanya sikap seperti ini akan menjadi kebiasaan atau karakter seseorang yang mana kan membawa pengaruh buruk bagi lingkungannya meskipun pada penglihatan terlihat seperti ternama, seseorang seperti ini tidak dapat mengatur emosinya sendiri sehingga dia kan menularkan sifat dan kebiasaannya kepada korbannya, perilaku ini akan menjadi pengaruh yang dapat merusak nama baik sekolah atau lingkungan pendidikan sehingga untuk mengupayakan hal ini terjadi banyak tugas tambahan dan pengawasan yang lebih ketat harus dilakukan sebagai langkah untuk memperbaiki pola pendidikan dan tetap menjaga nama baik sekolah sebagai lingkungan pendidikan.

Dari permasalahan tersebut yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat tema ini menjadi satu buah karya yang dihasilkan dari penelitian dan pengabdian yang berjudul” “Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Meminimalisir Perundungan di Lingkungan Pendidikan”

B. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara literatur dan kepustakaan untuk dapat mengidentifikasi permasalahan secara jelas dan terperinci dimana subjek dari penelitian ini adalah anak sekolah pada SMK 8 Medan. Teknik penelitian ini menggunakan pendekatan dengan wawancara dan penyuluhan pada anak Sekolah Menengah ke Atas (SMA), memberikan beberapa pertanyaan terkait bulliying pada siswa dan siswi di SMK 8 Medan. Data yang diperoleh selanjutnya digunakan untuk analisis secara deskriptif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Interaksi adalah salah satu kebutuhan fundamental manusia. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya hubungan dengan orang lain. Interaksi sosial menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, maupun sosial. Melalui interaksi sesama manusia dapat membangun komunikasi, memahami lingkungan, menciptakan budaya, hingga mewujudkan kerja sama yang kompleks (Masuk PTN: 2026). Interaksi manusia dapat berupa beberapa bentuk diantaranya :

1. Interaksi langsung
2. Interaksi tidak langsung
3. Interaksi positif dan
4. Interaksi negatif

Pada umumnya manusia hidup berkelompok karena didorong dengan beberapa faktor diantaranya faktor tersebut sebagai berikut (Masuk PTN: 2026) :

1. Faktor kebutuhan biologis seperti pemenuhan kebutuhan, melanjutkan keturunan dan keamanan
2. Faktor kebutuhan psikologis seperti kasih sayang sesama, penghargaan dan pengakuan
3. Faktor sosial seperti aturan norma atau nilai, status dan institusi
4. Faktor budaya
5. Faktor ekonomi
6. Faktor geografis
7. Dan faktor teknologi

Bergerak pada kasus bullying yang terjadi adalah dampak dan akibat dari interaksi dan faktor yang berkembang dan tidak menjadap antisipasi dari lingkungan karena dianggap biasa. Sikap bullying bagi pelaku cenderung dilakukan untuk hiburan atau sekedar melepaskan emosional dari pelaku itu sendiri yang pada awalnya hanya sekedar suka-suka tetapi lambat laun akhirnya hal tersebut menjadi suatu tekanan tersendiri yang berakibat fatal bagi lingkungan serta pihak lemah yang dijadikan targetnya.

Penelitian ini maka dapat disimpulkan faktor terjadinya bullying karena faktor keluarga, faktor media sosial dan faktor teman sebaya atau lingkungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian yang dilakukan oleh Simbolon menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya bullying dikarenakan adanya perbedaan etnis, resistensi terhadap beberapa kelompok perbedaan kondisi fisik, hingga latar belakang perekonomian dan keluarga (Annisyia:2023) bullying ini yang berakibat buruk bagi fisik maupun psikis seseorang. Kurang perhatian keluarga atau pengawasan dari anggota keluarga serta pihak sekolah menjadi pemicu terjadinya aksi bullying dilingkungan pendidikan.

Upaya penanganan untuk meminimalisir hingga menghapus kebiasaan bullying ini dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi yang memaparkan dampak dan akibat dari bullying bagi pelaku korban dan pihak terkaitnya yang berakibat pada tekanan mental dan kesehatan fisik (Skrzypiec, Slee, Askeel-Williams, & Lawson, 2012). Korban bullying yang mengalami kekerasan fisik dan verbal yang mereka terima sering menjadi trauma yang berakibat terhadap penyesuaian diri dengan lingkungan (Elsya:2022).

Tidak ada persoalan atau permasalahan tanpa solusi, begitu banyak solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan suatu persoalan, termasuk pada kasus bullying ini maka sosialisasi untuk membentuk rekayasa sosial dalam merubah kebiasaan yang hampir dianggap biasa dilingkungan pendidikan. Maka dari itu dilakukanlah penyuluhan hukum dari sekolah ke sekolah untuk dilakukan pengenalan terhadap dampak dan bahaya dari perbuatan bullying baik bagi korban, pelaku atau lingkungan pendidikan sebagai wadah pengembangan kepribadian dengan memaparkan hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu anak untuk mengetahui arti dari bullying
2. Melakukan pengawasan dan kontrol terhadap anak didik
3. Berani melaporkan tindakan yang diduga perilaku bullying untuk dilakukan penyelesaian segera
4. Merespon pengaduan dari pihak untuk dilakukan pengecekan
5. Saling membantu untuk kebaikan
6. Kebaikan dan manfaat dari sikap baik dan saling menghargai
7. Penanaman nilai-nilai moral dan pengetahuan agama

Dengan upaya ini merupakan salah satu langkah awal untuk memberikan titik cahaya dalam membersihkan pendidikan dari bullying baik yang dilakukan oleh tenaga pengajar maupun oleh sesama siswa.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: bullying adalah perbuatan yang dihasilkan dari korban dan juga dari kurangnya pengawasan serta perhatian dari pihak sekolah dan keluarga dimana perbuatan ini berakibat buruk bagi korban, pelaku serta pihak sekolah, dimana bullying dapat berupa kekerasan fisik dan verbal yang berakibat pada kerusakan mental seseorang dilingkungan pendidikan sehingga untuk mengupayakan penanganan dalam permasalahan ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum disekolah dalam menyampaikan beberapa hal penting seperti memberitahukan kepada anak didik untuk mengenali perbuatan bullying, memberikan saran dalam menghadapi perbuatan bullying, membangun hubungan komunikasi yang terbuka dan transparan, dan membantu anak didik menemukan bakat dan minat untuk menemukan jati dirinya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, sudah seharusnya kita sebagai bagian dari masyarakat baik sekolah dan keluarga melakukan pengawasan dan kontrol terhadap anak, memberikan penyuluhan hukum untuk mengenali anak terhadap perbuatan bullying dan cara atau langkah mengatasinya sehingga tumbuh kepercayaan diri anak didik.

E. DAFTAR PUSTAKA

Elsya Derma Putri, *Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah: Dampak Serta Penanganannya*, Medan, STAI Al-Hikmah Medan, 2022.

Aghnia Maurizka Prameswari, *Dasar Hukum Perundungan di Indonesia*, <https://pracasya-law.com/jp/index.php/2024-11-15-08-28-21/231-dasar-hukum-perundungan-di-indonesia>, 2024

<https://masuk-ptn.com/materi/interaksi-sosial-materi-sosiologi-kelas-10/faktor-pendorong-interaksi>

Max ki, <https://umsu.ac.id/berita/apa-itu-rekayasa-sosial/>

Diannita Annisya, *Pengaruh Bullying terhadap Pelajar pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama*, *Journal of Education Research*, 2023

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 (KUHP)

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 (UU RI Nomor 20 Tahun 2003).